

# BAB I

## PENDAHULAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya.<sup>1</sup>Fungsi bangunan sebagai tempat segala aktivitas manusia, mulai dari aktivitas perekonomian dan lain - lain, secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju pada keadaan hidup yang lebih baik.<sup>2</sup>pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang dan terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya,Dalam fungsinyatersebut pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bengunan diberlakukan agar tidak terjadi kacau balau dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian pembangunan ruang

---

<sup>1</sup> Hermien hadiati koeswadji dikutip dalam Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta, PT raja Grafindo Pustaka, 2011, hal 158

<sup>2</sup> Soerjono soekanto, Jakarta, Universitas Indonesia (UI – PRESS), 1983, hal 1

kota. Tentang perlunya izin fungsi bangunan, ini akan nampak manakala kita melihat kota-kota besar. Kota besar seperti Jakarta dan sebagainya mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan akan terus berlanjut dari tahun ketahun. Kebutuhan akan perumahan (mulai rumah perumahan sederhana, rumah susun, apartemen, dan real estate), perkantoran, pertokoan, mall, dan tempat-tempat hiburan (hotel, diskotek), tempat pendidikan dan bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat penambahan penduduk dan kebutuhannya. Pembangunan di bidang real estate, industrial estate, shopping centre, dan sebagainya, saat ini diperlukan pengaturan dalam rangka pengendalian dampak pembangunan, yang meliputi dampak lingkungan, Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan fungsi bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib dan teratur. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Pasal 8 ayat 1 Layak fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan dan penambahan di sana sini pada ketentuannya berdasarkan atas kebijaksanaan yang baru dan dengan memakai tafsir yang baru pula, yang sesuai dengan Pancasila dan tujuan sebagai yang ditegaskan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 19945. Dimana negara republik Indonesia telah meletakkan dasar politik agraria nasional, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 19945, yang berbunyi: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>4</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, semua penyelenggaraan bangunan gedung, baik pembangunan maupun fungsi pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia, baik dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Bangunan Gedung.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, telah ditentukan persyaratan administrasi bangunan gedung, yaitu :

Diatur bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi antara lain fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi bangunan gedung ini yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan IMB Persyaratan bangunan gedung.

---

<sup>4</sup> Imam Koeswahyono, *Hukum Agrarian Indonesia dalam Prespektif Sejarah*, Bandung, PT refika aditama, 2007, Hal 25-26

Setiap tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional perlu terus dikembangkan sehingga pemanfaatan tanah dapat dikoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Disamping itu, penataan kembali penggunaan, dan kepemilikan tanah termasuk pengalihan hak atasnya perlu dikembangkan lebih lanjut.<sup>5</sup>

Persyaratan bangunan gedung dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dimana diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut. Realisasi dan pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan Rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya. Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha – usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang erat kaitannya dengan masalah tersebut. Dalam kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat didalam banyak peraturan, sehingga perlu adanya kepastian hukum. disamping itu peraturan – peraturan yang dikeluarkan

---

<sup>5</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan*, Bandung, P.T. Alumni, hal 79

oleh pemerintah hanyalah tertuju pada proyek – proyek pemerintah, sedangkan bagi proyek swasta tidak dapat perhatian sepenuhnya. Kenyataan sekarang dapat kita lihat dengan meningkatnya jumlah gedung dan aneka bentuk bangunan serta meningkatnya pembangunan alat modern yang lain – lain akan menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang jika tidak diimbangi peraturan – peraturan maupun kemampuan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini hukum perizinanlah yang diperlukan dan menjadi titik terang masalah. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah; melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada dibidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penepatan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Namun kenyataannya dapat kita lihat banyak didalam masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin walaupun perizinan bidang lingkungan hidup merupakan konsekuensi melakukan pembangunan, namun penyelenggaraannya harus memperhatikan berbagai norma-norma dalam pembangunan, salah satunya adalah tata ruang sebagai instrument bagi pengambil kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pembangunan terutama dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dr. Helmi, SH., M.H. hokum perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2012, SINAR GRAFIKA

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 47 Tentang Izin Bangunan Bagian Pertama Izin Mendirikan, Merubah / Merobohkan bangunan :

1. Setiap Orang Pribadi atau badan yang akan mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan wajib / harus memperoleh izin
2. Izin mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan diberikan oleh kepala daerah.
3. Izin mendirikan merubah dan merobohkan bangunan diberikan oleh kepala Daerah setelah memnuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih oleh calon peneliti, maka perlu adanya keserasian yang sinergis dalam pembahasan masalah dalam penulisan ini hanya dalam lingkup proses alih fungsi perizinan ( IMB ) rumah tinggal menjadi kos –kosan dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dimana dalam hal ini dilakukan di instansi pemerintah yaitu dinas tata kota. Pengaturan dalam pemberian izin mendirikan dan penggunaan bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan penataan

---

<sup>7</sup> Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 47 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) ,bagian Pertama

Kota tersebut. Oleh karenanya maka setiap akan membangun harus mengurus dulu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan pada saat akan menggunakan bangunan juga harus lebih dahulu memperoleh Izin Penggunaan Bangunan (IPB). Mengapa mendirikan bangunan dan menggunakannya itu membutuhkan IMB, Dalam hal ini ada beberapa alasan, yaitu :

- a. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan.
- b. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan itu penataan dan pelaksanaan pembangua bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota.
- c. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Untuk itu dibutuhkan rencana bangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah diterapkan yang meliputi arsitektur, kontruksi dan lainnya.
- d. Pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui izin Penggunaan Bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin timbul.

Tentang pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebenarnya dapat dilakukan dengan pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan pemberian

izin yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada dasarnya, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Adapun persyaratan administratif tersebut salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kegiatan renovasi rumah atau bangun rumah merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang harus mendapatkan IMB sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi /renovasi , dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.”<sup>8</sup> Tujuan diadakannya IMB adalah agar terciptakan ketertiban bangunan dan tata guna bangunan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri kalau tidak sesuai peraturan. Penyalahgunaan perizinan dan pengeluaran perizinan yang dikeluarkan terus bertambah dan tidak pernah terselesaikan, diantara pembangunan rumah yang dijadikan sebagai kosan ataupun toko diantaranya banyak tidak memiliki izin dan banyak pula izin yang dikeluarkan

---

<sup>8</sup> Peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan

telah disalahgunakan, misalnya Izin rumah tinggal digunakan untuk kosan toko dan lainnya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air. Bangunan biasanya dikonotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya seperti halnya jembatan dan konstruksinya serta rancangannya ,jalan, sarana telekomunikasi, dan bangunan usaha seperti kos kostan Bangunan yang dimaksud di atas meliputi:

- a. Bangunan merupakan hasil karya orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan perorangan maupun untuk umum.
- b. Bangunan yang bersifat penambahan atau perubahan dan telah ada menjadi sesuatu yang lain/berbeda, tetapi juga dengan tujuan tertentu dan untuk kepentingan perorangan maupun untuk umum.

Adapun tujuan bangunan tersebut didirikan antara lain: Bangunan rumah tinggal dibuat orang untuk kepentingan tempat tinggal dalam arti yang luas. Untuk masa sekarang tidak hanya sekedar tempat berlindung atau berteduh tetapi sebagai tempat pembinaan keluarga. Kos kostan dibuat untuk pelayanan masyarakat, sedangkan jembatan dan bendungan dibuat orang untuk tujuan prasarana kemakmuran rakyat. Kesemua hal di atas disebut dengan bangunan karena tidak dapat dengan mudah dipindahkan mengingat berat kecuali bila dibongkar. Lemari

dibuat orang juga mempunyai tujuan anatara lain untuk menyimpan barang, bangku untuk tempat duduk, tetapi benda- benda ini mudah dipindahkan ke tempat lain, untuk itu benda-benda disini tidak dapat dikatakan bangunan

Untuk sekarang jenis bangunan dibedakan menjadi 3 bagian besar yang dikelola oleh Direktorat Jenderal meliputi Bangunan Gedung, Bangunan Air dan Jalan Jembatan.

Jenis bahan yang digunakan dalam bangunan dapat berupa kayu, bata, beton atau baja. Bahkan dewasa ini bahan bangunan yang digunakan sudah berkembang antara lain dari bahan aluminium atau plastik.

Fungsi pembuatan bangunan yang terpenting ialah agar setiap bangunan kuat, dan tidak mudah rusak, sehat untuk ditempati, di samping biayanya relatif murah. Untuk mendapatkan bangunan kuat dan murah tidak perlu konstruksinya terlalu berlebihan. Bila demikian tidak sesuai dengan tujuan dan merupakan pemborosan. Konstruksi bangunan harus diperhitungkan secara teliti berdasarkan syarat-syarat bangunan termasuk perhitungan yang menunjang misalnya mekanika teknik. Keawetan suatu bangunan juga tergantung bahan bangunan yang digunakan, pelaksanaan dalam pembuatan dan juga perawatannya. Di samping hal tersebut di atas faktor lain yang berpengaruh dan perlu mendapatkan perhatian adalah air tanah, gempa bumi, angin dan sebagainya.

Fungsi suatu bangunan gedung dapat dikelompokkan menjadi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya dan fungsi khusus.

Fungsi hunian merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal yang berupa bangunan hunian tunggal, hunian jamak, hunian sementara.

Fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah yang berupa bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng;

Fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan

Fungsi sosial dan budaya merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang terdiri dari bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

Fungsi khusus merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, atau tingkat resiko bahaya tinggi

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 mengenai fungsi bangunan gedung  
Pasal 5

(1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
- (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Selain itu pula banyak penyalahgunaan tentang perizinan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Pengaturan dalam pemberian izin pendirian dan penggunaan fungsi bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan, penataan Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan

bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Namun Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti di Kota Gorontalo masih terlalu banyak bangunan yang di salah fungsikan oleh masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang di tuangkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yakni persyaratan administratif, telah diatur bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi antara lain fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi bangunan gedung ini yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan IMB Persyaratan bangunan gedung, di Kota Gorontalo sendiri masih banyak gedung atau bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya, contohnya fungsi hunian menjadi fungsi usaha, dari rumah huni/tinggal dialih fungsi secara sepihak menjadi kost kostan , dan pengalihan fungsi secara sepihak adalah perilaku yang menyalahi aturan sebagaimana yang telah terurai di dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Menurut informasi yang calon peneliti dapatkan, setelah turun langsung di lapangan dan melakukan wawancara pendek dengan masyarakat yang menyalahi atau melakukan penyalahgunaan fungsi sepihak, masyarakat mempunyai alasan yang bermacam – macam seperti tingginya biaya pengurusan, prosedur yang berbelit – belit dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di Kota Gorontalo memutuskan untuk

melakukan pergantian fungsi secara sepihak tanpa melalui prosedur yang telah di buat oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil lapangan yang didapatkan oleh calon peneliti, dari tahun 2011-2012 di Kota Gorontalo Kecamatan Kota Tengah memiliki 44 bangunan dan 20 diantaranya tidak memiliki izin, dan pada tahun 2012-2016 bangunan kost kosan mengalami peningkatan sebanyak 96 bangunan yang tercatat, dan 41 diantaranya tidak memiliki izin usaha. Melihat hasil tersebut maka terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pembangunan Kost kosan yang tidak mempunyai surat izin.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penyalahgunaan fungsi sepihak oleh masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diangkat dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PENYALAHGUNAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT KOST DI KOTA GORONTALO”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil suatu Rumusan Masaalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan izin secara sepihak yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Gorontalo?

---

<sup>9</sup>kelurhan dulalowo timur, data dari tahun 2011-2016

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin bangunan?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Didalam penyusunan proposal ini ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai, yaitu ;

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan izin secara sepihak yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Gorontalo?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin bangunan?

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah ;

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum admnistrasi negara, khususnya hukum perizinan terutama mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca yang tertarik dalam hukum administrasi Negara, khususnya hukum perizinan.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneitian dimasa yang akan datang.